

Rekonstruksi Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Kontemporer

^{1.*} Kinanthi Puspitaningtyas

^{1.} Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia.

*. Corresponding author, email: kinanthipuspita@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.966>

ABSTRAK: Meningkatnya alih fungsi lahan sawah yang mengancam ketahanan pangan nasional di tengah ketidakefektifan regulasi yang ada. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan merekonstruksi perlindungan Lahan Sawah Dilindungi agar selaras dengan prinsip hukum lingkungan kontemporer dan keadilan ekologis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi hierarki dan kontradiksi regulasi, khususnya antara Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang melemahkan perlindungan lahan sawah serta belum terintegrasinya prinsip keadilan ekologis. Simpulan penelitian menegaskan perlunya rekonstruksi kerangka hukum berbasis harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta integrasi pendekatan sosial, ekonomi, dan ekologis guna mewujudkan perlindungan lahan sawah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KATA KUNCI: keadilan ekologis; ketahanan pangan; lahan sawah dilindungi.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk global yang pesat menimbulkan tantangan mendasar bagi keberlanjutan sistem pangan global. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memprediksi peningkatan permintaan pangan sebesar 70% pada tahun 2050, ketika populasi mencapai 9,7 miliar jiwa (Hamad & Tayel, 2025). Hal ini memberikan tekanan yang sangat besar pada lahan pertanian yang terbatas di seluruh dunia. Dalam konteks ini, lahan pertanian, dan khususnya sawah, merupakan sumber daya strategis yang tidak dapat diperbarui dan membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang (Suhirmawan, Indarta, & Mangar, 2026).

Sebagai negara agraris dengan peran vital dalam sistem pangan global, Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait konversi lahan pertanian menjadi lahan padi (Pratama, Devi, Adiathoriq, & Wati, 2026). Data historis menunjukkan penurunan yang nyata pada luas lahan sawah di Indonesia selama dekade terakhir, dengan konversi berkisar antara 3% hingga 6% dari total luas lahan di provinsi dan kota, terutama di daerah berkembang (Rasyidin et al., 2024). Fenomena ini mencerminkan meningkatnya tekanan pada lahan untuk tujuan non-

pertanian, termasuk perluasan perumahan, pengembangan industri, dan pembangunan infrastruktur. Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi regulasi yang efektif, ketersediaan lahan sawah subur akan terus memburuk (Adeel & Böer, 2024), mengancam stabilitas produksi beras nasional dan secara langsung berdampak pada ketahanan pangan penduduk (Mulyani, Fathani, & Purnomo, 2020).

Menanggapi masalah konversi lahan sawah yang mendesak, pemerintah Indonesia telah mengambil serangkaian langkah legislatif strategis untuk melindungi aset pertanian. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU LP2B) merupakan landasan hukum utama untuk perlindungan di tingkat nasional, yang kemudian diperkuat oleh Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengawasan Konversi Lahan Padi (PKP Perpres). Kerangka peraturan ini dirancang dengan tujuan ganda: untuk mempercepat pemetaan lahan padi yang dilindungi dan memantau konversi lahan padi, agar petani dapat menghindari konversi lahan mereka, dan untuk menyediakan data dan informasi tentang lahan padi guna mengidentifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun, keberadaan peraturan tidak serta merta menjamin implementasi optimal di lapangan.

Meskipun kerangka peraturan yang ada saat ini sudah komprehensif, terdapat kesenjangan yang signifikan antara standar hukum yang diterima dan implementasi aktual perlindungan sawah (Fanany, 2024). Studi lapangan menunjukkan bahwa konversi sawah menjadi lahan pertanian terus meningkat di banyak daerah, bahkan di daerah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Faktor-faktor di lapangan, seperti depresiasi mata uang petani, meningkatnya tekanan pada pembangunan ekonomi non-pertanian, lemahnya penegakan hukum, dan birokrasi administrasi yang kompleks, menimbulkan hambatan serius terhadap regulasi yang efektif. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum tradisional, yang berfokus pada penetapan standar dan pengenaan sanksi, tidak cukup untuk mengatasi fenomena kompleks konversi sawah.

Hukum lingkungan kontemporer telah mengalami evolusi radikal, bergerak melampaui pendekatan antropologis semata menuju pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai keadilan lingkungan (Nurse, 2022). Para sarjana hukum lingkungan, seperti Ole W. Pedersen, mengusulkan klasifikasi keadilan lingkungan yang mencakup aspek distributif, remedial, prosedural, dan sosial (Pedersen, 2010). Keadilan distributif, dalam konteks perlindungan sawah, menekankan pentingnya distribusi yang adil atas manfaat dan risiko lingkungan di antara berbagai sektor masyarakat. Pendekatan ini melihat perlindungan sawah tidak hanya sebagai sarana untuk mencegah konversi lahan tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan memastikan akses terhadapnya bagi petani kecil, yang seringkali merupakan pihak yang paling rentan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan, landasan filosofis dari banyak peraturan lingkungan modern (Wibisana, 2017), menetapkan bahwa pembangunan ekonomi harus dicapai tanpa merugikan kepentingan generasi mendatang dan tanpa melestarikan ekosistem. Namun, penerapan praktis prinsip ini sering menghadapi konflik mendasar antara kepentingan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan kepentingan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Pemerintah sering kali bergulat dengan dilema menyeimbangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan perkotaan dengan menjaga ketersediaan lahan yang diperlukan untuk produksi pangan berkelanjutan. Konflik ini terlihat jelas dalam ketentuan yang mengizinkan pengalihan lahan untuk proyek-proyek strategis nasional, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berasal dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Perlindungan sawah yang efektif membutuhkan kerja sama penuh antar berbagai instrumen kebijakan publik (Aina, 2025), termasuk perencanaan tata ruang, kebijakan

penggunaan lahan, dan kebijakan pemberdayaan petani (Firman Nur Robbi, Sadino, & Suartini, 2024). Rencana tata ruang harus menjadi alat strategis untuk mengintegrasikan perlindungan sawah ke dalam rencana pembangunan regional berkelanjutan (Anita, Rusfandi, & Triasavira, 2022). Namun, studi empiris menunjukkan bahwa jenis rencana ini belum efektif sebagai alat perlindungan di banyak daerah karena lemahnya kerja sama antar instansi pemerintah terkait, terbatasnya ketersediaan data regional yang akurat, dan tekanan dari kekuatan pertumbuhan ekonomi lokal yang memprioritaskan perluasan pembangunan non-pertanian.

Di luar dimensi regulasi dan kelembagaannya, perlindungan sawah tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial ekonomi kepemilikan lahan (Wibawa & Widiatedja, 2025). Kerugian yang dihadapi petani meliputi nilai tukar yang rendah, akses terbatas ke pasar dan teknologi, serta beban utang yang tinggi, yang semuanya mendorong mereka untuk mengubah lahan sawah mereka, baik untuk dijual maupun disewakan (Holmelin, 2021). Oleh karena itu, setiap pendekatan berkelanjutan untuk perlindungan sawah harus mengintegrasikan strategi untuk memperkuat ekonomi petani, termasuk peningkatan produksi, akses ke pasar yang lebih menguntungkan, dan penyediaan insentif keuangan yang memadai. Akibatnya, kerangka hukum untuk perlindungan sawah harus melampaui pendekatan yang murni bersifat regulasi dan administratif dan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik yang meningkatkan situasi ekonomi pemilik dan pengguna sawah.

Peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memperkenalkan perubahan mendasar pada kerangka perlindungan lahan pertanian permanen (Riyanti, Ramadhani, & Fitriyah, 2022). Perubahan ini memungkinkan, antara lain, konversi lahan pertanian permanen untuk proyek kebijakan nasional dengan kondisi yang lebih fleksibel daripada sebelumnya (Dewi, 2022). Keputusan kebijakan ini telah memicu perdebatan akademis dan praktis mengenai keseimbangan antara kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur nasional dan pemeliharaan ketahanan pangan jangka panjang. Di luar aspek hukum, kekurangan regulasi juga berasal dari kompleksitas prosedur implementasi, proses verifikasi dan pemilihan lahan sawah terlindungi yang panjang, dan kapasitas implementasi yang berbeda-beda dari pemerintah daerah. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian mengenai rekonstruksi perlindungan lahan sawah dilindungi dalam perspektif hukum lingkungan kontemporer memiliki urgensi dan relevansi. Urgensi ini muncul dari beberapa pertimbangan fundamental. Pertama, laju alih fungsi lahan sawah yang terus meningkat mengancam terpenuhinya hak dasar masyarakat atas pangan yang berkelanjutan dan berkualitas, sekaligus bertentangan dengan prinsip keadilan intergenerasi yang menjadi inti pembangunan berkelanjutan. Kedua, kerangka regulasi yang ada belum mampu secara optimal mengatasi kompleksitas fenomena alih fungsi lahan sawah yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis yang saling terkait. Ketiga, evolusi hukum lingkungan kontemporer menawarkan kerangka konseptual yang lebih kaya termasuk teori keadilan ekologis, prinsip pembangunan berkelanjutan, dan pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya diintegrasikan dalam regulasi dan praktik perlindungan lahan sawah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada, menganalisis hambatan implementasi dari perspektif sosio-legal, dan mengusulkan rekonstruksi kerangka hukum yang lebih progresif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sehingga perlindungan lahan sawah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus keadilan lingkungan yang komprehensif bagi seluruh generasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka (library research) yang menganalisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Peta Lahan Sawah Dilindungi, serta turunan peraturannya, dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum lingkungan kontemporer, doktrin keadilan ekologis, prinsip pembangunan berkelanjutan, dan jurnal ilmiah terkait. Analisis dilakukan melalui pendekatan statis (hierarki dan sistematika norma) dan dinamis (sejarah perkembangan regulasi) dengan teknik interpretasi hukum gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk mengidentifikasi inkonsistensi regulasi, kelemahan konseptual, serta merumuskan rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Lahan Sawah Dilindungi yang progresif.

HASIL & PEMBAHASAN

Struktur Hukum Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi

Analisis hierarki norma hukum perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimulai dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar filosofis perlindungan lahan sawah sebagai bagian dari kekayaan alam strategis untuk ketahanan pangan nasional ([Erwahyuningrum, 2023](#)).

Pada tingkat undang-undang, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mengatur secara komprehensif tentang penetapan, perlindungan, dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 4 UU LP2B secara eksplisit melarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kecuali untuk kepentingan umum yang bersifat mendesak dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan pelaksana. Ketentuan ini mencerminkan komitmen konstitusional terhadap fungsi sosial lahan dalam sistem ekonomi Pancasila ([Pramudhawardhani, Jannah, & Niravita, 2024](#)).

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Perpres LSD) merupakan implementasi operasional dari UU LP2B yang secara khusus mengatur Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Pasal 2 Perpres LSD mendefinisikan LSD sebagai "lahan sawah seluas 3-6 hektar dari total luas lahan sawah di wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan untuk dilindungi dari alih fungsi." Perpres ini menetapkan empat tujuan utama: (1) percepatan penetapan peta LSD, (2) pengendalian alih fungsi, (3) pemberdayaan petani, dan (4) penyediaan data lahan sawah.

Pada level peraturan menteri, Permen ATR/Kepala BPN No. 2 Tahun 2024 mengatur tata cara pemutakhiran peta LSD yang telah ada. Peraturan ini merespons dinamika perubahan

penggunaan lahan dengan mekanisme verifikasi ulang dan penyesuaian peta LSD setiap 5 tahun sekali (Hayuningtyas & Nursadi, 2024). Hierarki ini menunjukkan sistem regulasi yang berlapis dengan tingkat spesifisitas yang meningkat dari konstitusi ke peraturan menteri.

Analisis sistematika regulasi mengungkap inkonsistensi signifikan pasca-Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mengubah Pasal 44 UU LP2B dengan memungkinkan alih fungsi LP2B untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan kriteria yang lebih longgar (Sumarja, Rifai, Tisnanta, & Saputra, 2021). Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 10 Perpres LSD yang melarang alih fungsi LSD tanpa persetujuan Menteri ATR/Kepala BPN (Babay, Purwaningsih, & Yusuf, 2025).

Kontradiksi hierarkis terjadi ketika PSN yang ditetapkan melalui Perpres No. 3/2020 dan Perpres No. 109/2020 mendapatkan prioritas atas perlindungan LSD. Sebagai contoh, Pasal 7 ayat (2) Perpres No. 3/2020 menetapkan 174 PSN yang mencakup berbagai proyek infrastruktur, industri, dan energi, banyak di antaranya memerlukan konversi lahan sawah produktif. Ketidakjelasan definisi "kepentingan umum mendesak" dalam UU LP2B diperluas secara pragmatis oleh UU Cipta Kerja menjadi "PSN," menciptakan celah interpretatif yang melemahkan perlindungan LSD.

Analisis gramatikal menunjukkan ambiguitas terminologi antara "LP2B" (lahan pertanian pangan berkelanjutan) dan "LSD" (lahan sawah dilindungi) (Purnomo & Munir, 2025). Perpres LSD tidak mengklarifikasi apakah LSD merupakan sub-kategori LP2B atau kategori terpisah, menyebabkan tumpang tindih yurisdiksi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN dalam proses penetapan dan pengawasan (Graha & Putri, 2023).

Mekanisme penetapan LSD melalui tahap identifikasi-analisis-klarifikasi-validasi (Pasal 5 Permen ATR/BPN No. 2/2024) bersifat administratif-teknis tanpa dimensi keadilan prosedural. Proses klarifikasi publik hanya bersifat formalitas tanpa hak veto bagi petani pemilik lahan, melanggar prinsip partisipasi bermakna dalam keadilan ekologis Pederson (Washington et al., 2018).

Sistematika regulasi juga gagal mengintegrasikan instrumen insentif ekonomi bagi petani. Pasal 18 Perpres LSD hanya menyebut "pemberdayaan petani" secara umum tanpa mekanisme operasional konkret seperti subsidi input pertanian, jaminan harga, atau premi asuransi panen. Akibatnya, beban perlindungan LSD jatuh proporsional kepada petani tanpa kompensasi yang setara, melanggar prinsip keadilan distributive (Wibawa & Widiatedja, 2025).

Substansi Hukum Dan Kelemahan Konseptual

Definisi LSD dalam Pasal 1 angka 1 Perpres LSD (lahan sawah seluas 3-6 hektar dari total luas lahan sawah di wilayah kabupaten/kota) bersifat kuantitatif administratif tanpa mempertimbangkan nilai ekologis intrinsik. Kriteria penetapan (Pasal 4 Permen ATR/BPN No. 2/2024) berfokus pada produktivitas, irigasi, dan status kepemilikan, mengabaikan fungsi hidrologi, konservasi air, dan keanekaragaman hayati lahan sawah.

Pendekatan antroposentris ini bertentangan dengan hukum lingkungan kontemporer yang mengakui hak intrinsik ekosistem (Tampilang, 2023). Lahan sawah berfungsi sebagai reservoir air musiman, pengendali banjir, dan habitat mikrofauna, fungsi-fungsi ini tidak tercermin dalam kriteria penetapan LSD (Syahza & dkk, 2022). Konsekuensinya, lahan sawah dengan produktivitas rendah namun nilai ekologis tinggi berpotensi tidak dilindungi (Irfansyah & Yulfa, 2025).

Substansi regulasi mencerminkan kontradiksi paradigmatis antara komitmen keberlanjutan (preambul UU LP2B) dengan fleksibilitas pragmatis pasca-UU Cipta Kerja (Samudera, 2025). Pasal 1 angka 6 UU LP2B mendefinisikan LP2B sebagai "lahan pertanian

yang ditetapkan untuk diusahakan secara lestari bagi penghasilan pangan pokok bagi kepentingan nasional," sementara Pasal 44F UU Cipta Kerja memungkinkan alih fungsi LP2B untuk PSN dengan kriteria minimum.

Analisis teleologis menunjukkan bahwa tujuan UU LP2B (Pasal 3) untuk "menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan" dikompromikan oleh pengecualian PSN yang tidak disertai analisis biaya-manfaat jangka panjang terhadap ketahanan pangan (Suryadi, Suyani, & Kusumawati, 2023). Ketentuan ini mencerminkan bias diskonto temporal yang mengutamakan manfaat ekonomi jangka pendek atas keberlanjutan intergenerasi.

Taksonomi keadilan ekologis Pederson tidak terintegrasi dalam substansi regulasi LSD (Babay et al., 2025). Keadilan distributif tidak terpenuhi karena regulasi tidak mengandung mekanisme redistribusi manfaat perlindungan LSD (subsidi progresif, akses pasar prioritas) kepada petani marginal. Keadilan korektif absen karena tidak ada dana restorasi untuk lahan sawah terdegradasi atau kompensasi petani yang kehilangan hak ekonomi akibat penetapan LSD.

Keadilan prosedural terbatas pada konsultasi formal (Tomlinson, Kasoulide, Meers, & Halliday, 2023) (Pasal 6 Permen ATR/BPN No. 2/2024) tanpa hak representasi petani dalam Tim Verifikasi LSD. Keadilan sosial diabaikan karena regulasi tidak menghubungkan perlindungan LSD dengan peningkatan kesejahteraan petani, melainkan hanya sebagai kewajiban administrative (Robbi, Sadino, & Suartini, 2024).

Evolusi Dinamis Regulasi Perlindungan Lahan Sawah

Evolusi regulasi perlindungan lahan sawah di Indonesia mengalami empat fase transformasi yang mencerminkan pergantian paradigma kebijakan dari pendekatan konvensional menuju pragmatisme ekonomi (Bai et al., 2025). Fase pertama (2009) ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU LP2B) yang meletakkan fondasi filosofis dan normatif perlindungan lahan pertanian. UU ini lahir dari kesadaran krisis bahwa lahan sawah produktif menyusut rata-rata 100.000 hektar per tahun akibat konversi tidak terkendali (Sabil, 2024), dengan komitmen konstitusional Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama. Pendekatan hukumnya bersifat *command-and-control* klasik dengan pelarangan mutlak alih fungsi LP2B (Pasal 4), sanksi administratif berupa pencabutan izin (Pasal 64), dan kewajiban penetapan LP2B minimal 25 hektar per desa. Namun, UU LP2B masih bersifat deklaratif karena tidak dilengkapi peta tematik atau mekanisme verifikasi operasional (Suhirmawan, Indarta, & Mangar, 2025), meninggalkan celah interpretasi "kepentingan umum mendesak" yang kemudian dieksploitasi.

Fase kedua (2019) menandai operationalisasi konkret melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang merevolusi pendekatan dari konseptual menjadi geospasial. Perpres LSD memperkenalkan konsep Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan formula kuantitatif inovatif (Erwahyuningrum, Kuswanto, & Adjie, 2023) yaitu 3-6% dari total luas lahan sawah per kabupaten/kota, memungkinkan standardisasi nasional sekaligus fleksibilitas lokal. Empat misi utama Perpres ini mempercepat pemetaan, pengendalian konversi, pemberdayaan petani, dan database sawah mencerminkan pendekatan holistik pertama dalam regulasi pertanian Indonesia. Prosedur verifikasi empat tahap (identifikasi-analisis-klarifikasi-validasi) dan kewenangan eksklusif Menteri ATR/BPN dalam persetujuan konversi LSD (Pasal 10) menunjukkan pendekatan teknokratik yang kuat. Meskipun revolusioner, Perpres LSD masih terjebak dalam paradigma administratif tanpa instrumen insentif ekonomi bagi petani atau sanksi disuasif yang menggigit (Satria Lam

Syafi'i Simamora & Imsar Imsar, 2025).

Fase ketiga (2020) merupakan titik balik destruktif melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang mengerosi fondasi perlindungan LP2B melalui 17 amandemen substansial. Transformasi paling radikal terjadi pada Pasal 44F yang menciptakan pengecualian khusus untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan kriteria longgar (Wardana & Darmawardana, 2024), memungkinkan konversi LP2B tanpa melalui proses verifikasi LSD. Ketentuan ini didukung Perpres No. 3/2020 dan Perpres No. 109/2020 yang menetapkan 174 PSN senilai Rp14.796 triliun, banyak berlokasi di zona sawah produktif seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pengurangan luas minimum LP2B dari 25 ha menjadi 5 ha (Pasal 10) dan simplifikasi prosedur verifikasi mencerminkan prioritas neoliberal akselerasi investasi di atas keberlanjutan pangan. Pergeseran ini didorong target pertumbuhan ekonomi 7% dan tekanan fiskal pasca-pandemi, dengan konsekuensi lahan sawah terkonversi meningkat 15% pada 2021-2023 (Kusmiati & Ruslina, 2025). Fase liberalisasi ini menciptakan dualisme regulasi yang membingungkan: Perpres LSD melindungi sementara UU Cipta Kerja membuka celah sistematis (Azhara & Mardhatillah, 2023).

Fase keempat (2024) bersifat korektif administratif melalui Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024 yang merespons kritik fragmentasi peta LSD dengan mekanisme pemutakhiran lima tahunan berbasis citra satelit resolusi tinggi. Regulasi ini mengakui realitas dinamis konversi lahan dengan prosedur re-verifikasi yang mencakup validasi lapangan dan sinkronisasi dengan RTRW. Namun, permen ini bersifat inkremental dan gagal mengatasi kontradiksi substansial dengan UU Cipta Kerja, terutama superioritas PSN atas LSD (Aini, Hasbi, Syam, & Arben, 2024). Evolusi keseluruhan menggambarkan pola siklikal fondasi normatif → operationalisasi teknis → liberalisasi ekonomi → adaptasi administratif, tanpa transisi paradigmatis menuju hukum lingkungan kontemporer yang mengintegrasikan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

Integrasi Hukum Lingkungan Kontemporer

Konsep keadilan lingkungan muncul ketika terdapat gerakan protes dari masyarakat akibat pembangunan fasilitas pembuangan limbah di kawasan tinggal orang kulit hitam di Amerika Serikat pada tahun 1980-an (Mitchell, 2019). Terdapat beberapa aspek yang inheren dalam keadilan lingkungan. Pertama keadilan lingkungan dapat dilihat dari aspek distributif, yaitu adanya distribusi yang adil dan merata atas manfaat dari sumber daya alam yang tersedia (Kato-Huerta & Geneletti, 2023). Selanjutnya, ada yang melihat keadilan lingkungan dari aspek prosedural, yaitu adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup (Arazid Arazid, Muhammad Yusuf Muda Azka, Andre Rizaldy, & Irwan Triadi, 2024). Selain itu, ada yang melihat aspek *recognition* dalam keadilan lingkungan yaitu adanya pengakuan terhadap kalangan minoritas (Chowkwanyun, 2023).

Integrasi hukum lingkungan kontemporer dalam perlindungan LSD mensyaratkan operationalisasi taksonomi keadilan ekologis (Picaso & Sutarni, 2026) Ole W. Pedersen melalui empat dimensi yang saling terkait. Keadilan distributif menuntut redistribusi manfaat perlindungan LSD yang saat ini tidak proporsional (Mercer et al., 2024), di mana petani menanggung beban pembatasan hak ekonomi tanpa kompensasi memadai. Rekonstruksi distributif mencakup tiga instrument yang terdiri dari subsidi input pertanian progresif dengan formula 2x untuk lahan <2 ha, prioritas pengadaan Bulog 30% kuota dari LSD, dan sertifikasi "Padi Berkelanjutan LSD" dengan premi harga 25% di pasar ekspor. Sistem ini didukung dana abadi Rp2 triliun dari retribusi konversi lahan non-LSD, memastikan keadilan antar-kelompok petani berdasarkan ukuran lahan dan tingkat kerentanan ekonomi.

Keadilan korektif menargetkan pemulihan kerusakan ekologis dan ekonomi pasca-konversi melalui Dana Restorasi LSD Rp500 miliar per tahun yang bersumber dari 10% pendapatan PSN di zona sawah (Rhiti, 2025). Dana ini digunakan untuk reklamasi lahan terkonversi dengan teknologi *bioengineering* (target 50.000 ha/5 tahun) dan kompensasi ekonomi 150% harga pasar bagi petani terdampak PSN. Mekanisme korektif juga mencakup *trust fund* komunitas yang dikelola secara kolektif oleh petani untuk investasi diversifikasi usaha tani (agrowisata, pengolahan pangan), mengubah posisi petani dari korban konversi menjadi pemilik modal produktif.

Keadilan prosedural merevolusi proses pengambilan keputusan dengan representasi wajib 50% petani dalam Tim Verifikasi LSD tingkat kabupaten dan hak veto kolektif untuk penetapan lahan >10 ha (Chaerudin, Maskur, & Adila, 2025). Prosedur *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) adaptasi lokal diterapkan dengan *platform* digital petani.co.id untuk konsultasi *real-time* dan voting berbasis *blockchain*, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan ini dilindungi *judicial review* langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa batas waktu, memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi aspirasi petani.

Keadilan sosial menghubungkan perlindungan LSD dengan kesejahteraan petani melalui indikator kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) minimum 105 sebagai syarat penetapan LSD (Ahmad & Tarman, 2025). Regulasi baru mensyaratkan Program Peningkatan Pendapatan Petani (P3P) dengan target NTP +15% dalam 3 tahun melalui klasterisasi lahan sawah minimal 100 ha, integrasi industri hilir (penggilingan, pengemasan), dan akses rantai pasok global. Pendekatan ini mengubah LSD dari sekadar "lahan terlindungi" menjadi "ekosistem sosial-ekonomi produktif" yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan petani struktural.

Sinkronisasi dengan hukum tata ruang melalui UU No. 26 Tahun 2021 mensyaratkan zonasi LSD sebagai "kawasan lindung primer" dalam RTRW dengan matriks konflik kepentingan lahan (MKKL) yang memprioritaskan LSD > PSN > RTRW. Konvergensi dengan UU PPLH No. 32/2009 diterapkan melalui AMDAL khusus LSD dengan bobot 40% ketahanan pangan, Izin Usaha Berbasis Risiko kategori merah untuk proyek di zona LSD, dan sanksi restoratif berupa reklamasi lahan 2x luas terkonversi. Integrasi ini menciptakan ekosistem regulasi yang koheren dan progresif.

Proposisi Rekonstruksi Kerangka Hukum

Rekonstruksi sistematis kerangka hukum perlindungan LSD mengadopsi pendekatan tiga posisi analisis hukum progresif Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2010). Posisi pertama (harmonisasi vertikal) menempatkan UUD 1945 sebagai *lex superior* dengan interpretasi Pasal 33 ayat (3) yang mengikat (Wijayanti, Sari, Salam, & Firdaus, 2024): prioritas fungsi sosial lahan > PSN > efisiensi birokrasi. Amendemen UU LP2B diperlukan untuk meniadakan pengecualian PSN dan menetapkan rumus perlindungan absolut: Total LSD = 10% luas sawah provinsi + 25% sawah produktivitas tinggi + 100% sawah irigasi teknis. Perpres PSN wajib dilengkapi analisis alternatif lahan non-LSD dan kompensasi *replanting* 2x luas lahan dikonversi dalam radius 50 km.

Posisi kedua (inkonsistensi horizontal) menciptakan *single roof authority* melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Lahan Pangan (DJPLP) di bawah Kementerian ATR/PTN dengan fungsi terintegrasi regulasi-verifikasi-penegakan. DJPLP mengoperasionalkan AI-GIS nasional untuk pemantauan real-time LSD dengan akurasi 95% dan *predictive analytics* konversi berbasis *machine learning*. Sistem ini terhubung dengan *blockchain land registry* untuk transparansi status kepemilikan dan verifikasi digital yang tidak dapat dimanipulasi

(Alam, Ashfiquir Rahman, Tasnim, & Akther, 2022), mengeliminasi diskresi administratif tingkat daerah.

Posisi ketiga (konstruksi konseptual) merevolusi paradigma dari "lahan sawah terlindungi" menjadi "Ekosistem Sosial-Ekologis Produktif" (ESSP) dengan empat pilar: konservasi hidrologi (reservoir air musiman), kesejahteraan petani (NTP >110), ketahanan pangan (cadangan padi 12 bulan), dan keadilan antargenerasi (perlindungan 50 tahun tanpa diskonto). Konsep ESSP dioperasionalkan melalui empat instrumen hukum progresif : (Soininen, Romppanen, Nieminen, & Soimakallio, 2023) *economic instruments* berupa *carbon farming credit* LSD (Rp25.000/kg *C-sequestration* tahunan), *eco-bond* Rp10 triliun untuk insentif petani, pajak konversi progresif 200-500% harga pasar; *participatory instruments* melalui *platform* petani.co.id untuk monitoring partisipatif, hak gugatan class action petani, referendum lokal LSD >100 ha; *technology instruments* dengan drone monitoring *AI violation detection* dan *big data predictive* konversi; serta *institutional instruments* melalui Petani *Constitutional Court* untuk sengketa LSD-PSN.

Roadmap implementasi 2026-2030 dirancang bertahap: Tahap 1 (2026) harmonisasi regulasi nasional, pilot 10 kabupaten prioritas (Jabar, Jateng, Jatim), peluncuran *platform* digital LSD; Tahap 2 (2027-2028) skalabilitas nasional 300 kabupaten, operasionalisasi Dana Restorasi LSD Rp1 triliun/tahun, sertifikasi Padi LSD untuk ekspor ASEAN; Tahap 3 (2029-2030) evaluasi komprehensif dengan KPI (perlindungan tambahan 500.000 ha, NTP +15%, reduksi emisi 2 Mt CO₂-eq/tahun, ketahanan pangan +10%), penyesuaian berbasis *evidence*, dan ekspor model *ASEAN Rice Protection Framework*. Rekonstruksi ini tidak hanya menyelesaikan inkonsistensi regulasi tetapi mentransformasi perlindungan LSD menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan yang progresif dan inklusif.

PENUTUP

Regulasi perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Indonesia mengalami inkonsistensi hierarkis dan kontradiksi substansial antara komitmen normatif UU No. 41 Tahun 2009 tentang LP2B dengan fleksibilitas pragmatis UU Cipta Kerja yang memprioritaskan Proyek Strategis Nasional (PSN), menyebabkan kesenjangan signifikan antara norma hukum (*law in the books*) dan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan sawah di lapangan. Evolusi regulasi melalui empat fase fondasional (UU LP2B 2009), operasionalisasi (Perpres LSD 2019), liberalisasi (UU Cipta Kerja 2020), dan adaptasi administratif (Permen ATR/BPN 2024) menggambarkan siklus tanpa transisi paradigmatis menuju hukum lingkungan kontemporer, ditandai absennya integrasi keadilan ekologis Pederson (distributif, korektif, prosedural, sosial) dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam substansi regulasi yang ada. Sebagai solusi sistematis, penelitian mengusulkan rekonstruksi kerangka hukum LSD berbasis tiga posisi progresif: harmonisasi vertikal dengan superioritas konstitusional Pasal 33 UUD 1945, *single roof authority* DJPLP dengan *AI-GIS monitoring*, dan paradigma Ekosistem Sosial-Ekologis Produktif (ESSP) yang mengintegrasikan instrumen ekonomi (*carbon credit*, *eco-bond*), partisipatif (petani.co.id, referendum lokal), dan teknologi (*blockchain registry*, drone AI).

Roadmap implementasi 2026-2030 dengan target perlindungan tambahan 500.000 ha LSD, NTP petani +15%, dan ketahanan pangan nasional +10% menawarkan model hukum lingkungan progresif yang holistik, mengubah perlindungan lahan sawah dari kewajiban administratif menjadi instrumen strategis ketahanan pangan berkelanjutan dan keadilan ekologis komprehensif.

REFERENSI

- Adeel, Z., & Böer, B. (Eds.). (2024). *The water, energy, and food security nexus in Asia and the Pacific: Central and South Asia*. Cham: Springer.
- Ahmad, A., & Tarman, R. N. (2025). *Integrasi Tata Ruang & Pertanian: Strategi Pembangunan Terpadu di Era Modern* (1st ed.). Indramayu: Adanu Abimata.
- Aina, D. S. (2025). Pelindungan Lahan Pertanian: Studi Komparatif Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia dan India. *Tunas Agraria*, 8(1), 92–112. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.407>
- Aini, A. R., Hasbi, M., Syam, M., & Arben, A. (2024). Implikasi Pengembangan Perumahan Subsidi Terhadap Program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang. *Unes Law Review*, 7(2), 880–892. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2390>
- Alam, K. M., Ashfiquir Rahman, J. M., Tasnim, A., & Akther, A. (2022). A Blockchain-based Land Title Management System for Bangladesh. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 34(6), 3096–3110. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2020.10.011>
- Anita, A., Rusfandi, R., & Triasavira, M. (2022). PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN SERTA PENATAAN RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 93–106. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.2052>
- Arazid Arazid, Muhammad Yusuf Muda Azka, Andre Rizaldy, & Irwan Triadi. (2024). Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 121–129. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.259>
- Azhara, M. A., & Mardhatillah, S. R. (2023). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 256–276. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>
- Babay, B., Purwaningsih, E., & Yusuf, C. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Investor Perumahan Terkait Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi di Kabupaten Serang. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 9–19. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1101>
- Bai, S., Chen, Y., Fu, B., Wu, M., Yu, T., & Cui, X. (2025). Cropland suitability assessment evolution and outlooks. *Discover Sustainability*, 6(1), 773. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01712-w>

- Chaerudin, M. A. Y. C., Maskur, A., & Adila, A. H. (2025). Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 509–529.
- Chowkwanyun, M. (2023). Environmental Justice: Where It Has Been, and Where It Might Be Going. *Annual Review of Public Health*, 44(1), 93–111. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-071621-064925>
- Dewi, A. M. (2022). Dinamika Pengaturan Kriteria Pengalihfungsian Lp2b Sampai Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 83–102. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p83-102>
- Erwahyuningrum, R. (2023). Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (Lsd) Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 3(2).
- Erwahyuningrum, R., Kuswanto, H., & Adjie, H. (2023). Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (Lsd) Terhadap Pelaku Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(2), 329–336.
- Fanany, N. Q. A. (2024). Penguatan Regulasi Perlindungan Lahan Hijau Berkelanjutan Di Denpasar Berbasis Hukum Nasional Dan Lokal. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 30–40.
- Firman Nur Robbi, Y., Sadino, & Suartini. (2024). Aspek Hukum Lahan Sawah Dilindungi dan Tata Ruang: Legal Aspects of Protected Rice Land and Spatial Planning. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 90–116. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.278>
- Graha, I. M. S., & Putri, P. I. D. (2023). Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (Lsd) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Denpasar. *Geo Image (Spatial-Ecological-Regional)*, 12(2).
- Hamad, A., & Tayel, A. (2025). Food 2050 concept: The trends that shape the future of our food. *Journal of Future Foods*, 6(6), 1053–1066. <https://doi.org/10.1016/j.jfutfo.2025.03.003>
- Hayuningtyas, F. R., & Nursadi, H. (2024). Sinkronisasi Peta LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 274–284. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14888>
- Holmelin, N. B. (2021). National specialization policy versus farmers' priorities: Balancing subsistence farming and cash cropping in Nepal. *Journal of Rural Studies*, 83, 71–80. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.02.009>
- Irfansyah, M., & Yulfa, A. (2025). Analisis Perubahan Tutupan Lahan dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan di Kota Bukittinggi. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 4(2), 578–590. <https://doi.org/https://doi.org/10.37905%2Fgeojpg.v4i2.37027>
- Kato-Huerta, J., & Geneletti, D. (2023). A distributive environmental justice index to support green space planning in cities. *Landscape and Urban Planning*, 229, 104592. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104592>
- Kusmiati, I., & Ruslina, E. (2025). *Hukum Investasi Dalam Konsentrasi Ekonomi*. Cirebon: Greenbook Publishing Indonesia.
- Mercer, N., Martin, D., Wood, B., Hudson, A., Battcock, A., Atkins, T., & Oxford, K. (2024). Is 'eliminating' remote diesel-generation just? Inuit energy, power, and resistance in off-grid communities of NunatuKavut. *Energy Research & Social Science*, 118, 103739. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103739>
- Mitchell, G. (2019). Environmental Justice: An Overview. In *Encyclopedia of Environmental Health* (pp. 569–577). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11227-8>

- Mulyani, S., Fathani, A. T., & Purnomo, E. P. (2020). Perlindungan Lahan Sawah Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional. *Rona Teknik Pertanian*, 13(2), 29–41. <https://doi.org/10.17969/rtp.v13i2.17173>
- Nurse, A. (2022). Contemporary Perspectives on Environmental Enforcement. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 66(4), 327–344. <https://doi.org/10.1177/0306624X20964037>
- Pedersen, O. W. (2010). Environmental Principles and Environmental Justice. *Environmental Law Review*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.1592850>
- Picaso, R., & Sutarni, N. (2026). Pentingnya Integrasi Aspek Hukum dan Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(1), 400–402.
- Pramudhawardhani, A. P., Jannah, S. A. A., & Niravita, A. (2024). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Pertanahan Nasional. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 3(2), 125–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v3i2.1703>
- Pratama, M. A., Devi, A. S., Adiathoriq, D., & Wati, D. R. (2026). Ketahanan Pangan Berbasis Diversifikasi Pangan Untuk Keberlanjutan Ekonomi: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Ilmiah Inovasi dan Komunikasi Pembangunan Pertanian*, 5(1).
- Purnomo, C. K., & Munir, A. M. (2025). Pembuatan Model Peta Pola Ruang Berbasis Bidang Dalam Rangka Penyusunan RDTR: Studi Kasus di Desa Lesmana dan Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pertanahan*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.53686/jp.v15i1.216>
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rasyidin, A., Rusman, B., Kasim, M., Hayati, P. K. D., Putri, E. L., Hervani, D., ... Azwar, R. (2024). *Pengelolaan Sumber Daya Hayati dan Lingkungan Dalam Rangka Pertanian Regeneratif Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Padang: Andalas University Press.
- Rhiti, H. (2025). Rekonstruksi Keadilan Ekologis Berbasis Rights of Nature dalam Perspektif Filsafat Hukum Lingkungan. *Sol Justicia*, 8(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.1063>
- Riyanti, D. A., Ramadhani, M., & Fitriyah, L. (2022). Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 739–757. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.309>
- Robbi, Y. F. N., Sadino, & Suartini. (2024). Aspek Hukum Lahan Sawah Dilindungi dan Tata Ruang: Legal Aspects of Protected Rice Land and Spatial Planning. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 90–116. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.278>
- Sabil, M. A. (2024). Analisis tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Memberikan Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Welfare State*, 3(1), 79–116.
- Samudera, R. S. (2025). Implementasi Kebijakan Uu Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, Dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Indonesia Pasca-Pandemi. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 5(1), 68–80.
- Satria Lam Syafi'i Simamora & Imsar Imsar. (2025). Analisis Efektivitas Insentif Ekonomi terhadap Upaya Pelestarian SDA dan Mitigasi Kerusakan Lingkungan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 257–265. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.3230>
- Soininen, N., Romppanen, S., Nieminen, M., & Soimakallio, S. (2023). The Impact-based Regulatory Strategy in Environmental Law: Hallmark of Effectiveness or Pitfall for

- Legitimacy? *Journal of Environmental Law*, 35(2), 185–206.
<https://doi.org/10.1093/jel/eqad013>
- Suhirmawan, A. G., Indarta, D. W., & Mangar, I. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. *ASAS WA TANDHIM: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(2), 401–410.
- Suhirmawan, A. G., Indarta, D. W., & Mangar, I. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. *ASAS WA TANDHIM: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(2), 401–410.
- Sumarja, F., Rifai, E., Tisnanta, T., & Saputra, R. A. (2021). Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *SASI*, 27(4), 492.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.562>
- Suryadi, S., Suyani, S., & Kusumawati, S. (2023). Konsep Penyediaan Tanah untuk Permukiman dalam Rangka Perlindungan Tanah Pertanian. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 478–486. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1384>
- Syahza, A., & dkk. (2022). *LAHAN BASAH Kajian Empirik Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Lahan Basah*. Riau: UR Press.
- Tampilang, R. (2023). Dualisme Ekosentrisme dan Antroposentrisme: Sebuah Implikasi Teologis Kejadian 1-3 dan Respon terhadap Gerakan Ekofeminis dalam Melihat Tindakan Eksploitasi Lingkungan. *Jurnal Mahasiswa Kristen*, 4(2), 18–36.
- Tomlinson, J., Kasoulide, E., Meers, J., & Halliday, S. (2023). Whose procedural fairness? *Journal of Social Welfare and Family Law*, 45(3), 278–293.
<https://doi.org/10.1080/09649069.2023.2243150>
- Wardana, A., & Darmawardana, D. (2024). Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>
- Washington, H., Chapron, G., Kopnina, H., Curry, P., Gray, J., & Piccolo, J. J. (2018). Foregrounding ecojustice in conservation. *Biological Conservation*, 228, 367–374.
<https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.09.011>
- Wibawa, I. G. P. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2025). Hilangnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Akibat Alih Fungsi Lahan Di Atas Tanah Hak Milik. *Acta Comitas*, 10(02), 366–385. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p10>
- Wibisana, A. G. (2017). Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan. *Mimbar Hukum*, 29(2), 292.
<https://doi.org/10.22146/jmh.19143>
- Wijayanti, S., Sari, Z. N., Salam, S., & Firdaus, A. A. (2024). Norm Clash in Lex Superior Derogate Legi Inferiori Principle's Implementation on Circular Letters and Laws. *Reformasi Hukum*, 28(3), 234–250. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.732>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
